



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 058 / SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 996 / SK / 26.8 / PN / 2012 Tanggal 28 Februari 2013, masa berlaku Izin Operasional PAUD **“ MUSHAB BIN UMMAIR ”** terhitung mulai Tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2015 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seberang Ulu I Palembang Nomor : 420 / 075 / 26.8 / DIKPORA / SU.I / 2015 Tanggal 12 Februari 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD “ MUSHAB BIN UMMAIR ”**
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan Rt. 21 Rw. 04
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang
Nama Pimpinan : **FITRI YULIET, SH.I**
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan **Tanggal 18 Februari 2016**.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Februari 2015

